



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MUHAMMAD IQBAL MURTADHO** umur 38 tahun, bertempat tinggal di Perum Widengan Indah Jalan Manggis Blok A 10 Nomor 4 RT. 10/RW. 10, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Purbiyanto Agussusilo, S.H. dan Nisa Munisa, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH Trias Ronando yang beralamat kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA No. 03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari pernikahan antara MUHAMMAD IQBAL MURTADHO/Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama SINTA DESBIYANI telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI lahir di Kota Bogor pada tanggal 13 September 2015;
2. Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 3271-LU-28102015-0055 tertanggal 30 Oktober 2015 tercatat Nama Anak Pemohon MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI;
3. Bahwa di dalam KK pemohon Nomor 3523152004200005 tertanggal 20 April 2020 tercatat Nama Anak Pemohon MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI;
4. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan makna dari nama anak pemohon kurang baik dan terlalu panjang, serta saran dari keluarga pemohon sehingga pemohon menginginkan pergantian nama anak pemohon agar untuk kebaikan masa depan anak pemohon. Akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon RAYYAN;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut berdasarkan UU no.24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat didalam akta kelahiran anak pemohon Nomor 3271-LU-28102015-0055 tertanggal 30 Oktober 2015 tentang nama anak pemohon yang tercatat Nama Anak Pemohon MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI, dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon RAYYAN;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan beserta kuasanya Purbiyanto Agussusilo, S.H. sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan isi dan maksud permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 18 Mei 2020 atas nama MUHAMMAD IQBAL MURTADHO, diberi tanda bukti P – 1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 4 Mei 2014, diberi tanda bukti P – 2;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 Oktober 2015, diberi tanda bukti P – 3;

Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti P – 4;

Fotokopi Surat Pernyataan Beda Biodata tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda bukti P – 5;

yang mana keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya sehingga surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TRI CAHYONO:

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan SINTA DESBIYANI telah lahir MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI di Kota Bogor pada tanggal 13 September 2015;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tercatat nama Anak Pemohon MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga tercatat nama Anak Pemohon MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn



- Bahwa pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan terlalu panjang sehingga Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama yang semula tercatat MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI, menjadi RAYYAN;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

## 2. Saksi MUSI TRIHARTANTO:

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan SINTA DESBIYANI telah lahir MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI di Kota Bogor pada tanggal 13 September 2015;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tercatat nama Anak Pemohon MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI;
- Bahwa pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan terlalu panjang sehingga Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama yang semula tercatat MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI, menjadi RAYYAN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Hakim Pengadilan Negeri Tuban memberikan penetapan ganti nama untuk mengganti nama anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI, dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon RAYYAN dengan alasan nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD IQBAL MURTADHO sampai dengan P – 5 berupa Surat Pernyataan Beda Biodata dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Saksi TRI CAHYONO; dan 2. Saksi MUSI

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHARTANTO yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama SINTA DESBIYANI telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI lahir di Kota Bogor pada tanggal 13 September 2015;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 3271-LU-28102015-0055 tertanggal 30 Oktober 2015 tercatat nama Anak Pemohon MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI;
- Bahwa di dalam KK pemohon Nomor 3523152004200005 tertanggal 20 April 2020 tercatat Nama Anak Pemohon MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI;
- Bahwa pemohon menginginkan pergantian nama anak pemohon karena terlalu panjang yang semula tercatat MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI, dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon RAYYAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tuban untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P – 1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Perum Widangan Indah Jalan Manggis Blok A 10 Nomor 4 RT. 10/RW. 10, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang mana tempat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti **P – 2** berupa Kutipan Akta Nikah, ternyata benar telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dengan SINTA DESBIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti **P – 3** berupa Kutipan Akta Kelahiran, ternyata benar nama lahir anak Pemohon adalah MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI. Berdasarkan keterangan Saksi TRI CAHYONO dan Saksi MUSI TRIHARTANTO di persidangan serta keterangan Pemohon, nama lahir anak Pemohon tersebut ingin diganti nama dengan alasan nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P – 4** berupa Kartu Keluarga, **P – 5** berupa Surat Pernyataan Beda Biodata, ternyata benar nama lahir anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI, akan diganti dengan nama RAYYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan keterangan Pemohon, ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga atau dari pihak manapun terkait dengan adanya permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa ganti nama anak Pemohon dengan maksud dan tujuan tersebut merupakan hak Pemohon sebagai warga negara yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan penggantian nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hakim berharap penggantian nama ini merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepantasnya pokok permohonan Pemohon untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI, diganti menjadi RAYYAN beralasan hukum, namun dengan penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan dan permohonan tersebut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI, dilakukan perubahan menjadi **RAYYAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merubah nama anak pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor 3271-LU-28102015-0055 tertanggal 30

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 tentang nama anak pemohon yang tercatat nama Anak Pemohon MUHAMMAD RAYYAN PRADIPTA AMZARI, dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **RAYYAN**;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Rizki Yanuar, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTAMAN, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

Ttd.

Ttd.

SUTAMAN, S.H.

RIZKI YANUAR, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	10.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00

**Jumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)